



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Meminimalisasi Terjadinya Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan

Nabilatus Sabila¹, Waluyadi², Zelfi Ghaffar Afiya³.

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, nabilatussabila15@gmail.com

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, Waluyadi01@gmail.com

³Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, zelfi.aufiya@ugj.ac.id

Corresponding Author: Waluyadi01@gmail.com²

Abstract: Divorces without going through the courts still occur in society, even though Indonesian law requires divorces to be processed through the Religious Courts. This practice has the potential to give rise to various legal problems, such as uncertainty regarding the legal status of the parties and the failure to fulfill the rights of wives and children following a divorce. This study aims to analyze the legal issues leading to divorce without court proceedings and the role of the taklik talak as a marriage agreement in minimizing such divorces. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks, supported by data from interviews. The results of the study indicate that divorce without going through the courts is influenced by economic factors, low public legal awareness, misunderstandings regarding divorce and the divorce agreement, as well as the community's legal culture. The divorce agreement plays a crucial role as a legal protection instrument and a means of preventing divorce; however, its effectiveness remains suboptimal due to the public's limited understanding of its functions and legal consequences.

Keywords: Divorce, Taklik Talak, Agreements and Marriage.

Abstrak: Perceraian tanpa melalui pengadilan masih ditemukan dalam masyarakat meskipun hukum di Indonesia mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan status hukum para pihak serta tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Permasalahan hukum yang menyebabkan terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan serta Peran taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam meminimalisasi perceraian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tanpa melalui pengadilan dipengaruhi oleh Permasalahan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesalahpahaman terhadap talak dan taklik talak, serta budaya hukum masyarakat. Taklik talak memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan perceraian,

namun efektivitasnya masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan akibat hukumnya.

Kata Kunci: Perceraian, Taklik Talak, Perjanjian dan Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nita, 2021). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang kuat yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak (Briantoyo et al., 2026).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, perceraian menjadi salah satu jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh suami dan istri (Pratama et al., 2025). Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, melainkan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Nasution 2026).

Dalam masyarakat, masih ditemukan praktik perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perceraian tersebut umumnya dilakukan secara informal melalui pernyataan talak oleh suami dan hanya disaksikan oleh keluarga atau tokoh masyarakat setempat. Praktik tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan pemahaman keagamaan yang mereka yakini, meskipun tidak disertai dengan proses hukum formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa pihak yang pernah melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan, diketahui bahwa praktik tersebut masih sering dilakukan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya yang besar (Kumala et al., 2025).

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, selain mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, dikenal pula adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak dalam perkawinan (Wirjono, 2025). Keberadaan suatu perjanjian dalam hubungan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pihak yang berpotensi berada pada posisi lebih lemah (Deni & Endang 2022). Prinsip yang sama dapat ditemukan dalam perjanjian perkawinan, yang salah satu bentuknya adalah taklik talak. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang dikenal dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah taklik talak. Taklik talak merupakan janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami serta memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan apabila suami melanggar isi perjanjian tersebut. Keberadaan taklik talak telah lama menjadi bagian dari praktik perkawinan umat Islam di Indonesia dan dicantumkan dalam buku nikah sebagai bagian dari administrasi perkawinan (Hafizh, 2021).

Pada dasarnya, taklik talak memiliki fungsi *preventif* dan *protektif*. Fungsi *preventif* terlihat dari tujuan taklik talak untuk mendorong suami melaksanakan kewajibannya dengan

baik sehingga dapat mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Sementara itu, fungsi *protektif* terlihat dari kedudukannya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri apabila suami melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu, atau melakukan tindakan yang merugikan kehidupan rumah tangga (Abdurrokhim & Jannati, 2025).

Keberadaan taklik talak pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk mempermudah terjadinya perceraian, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum dan pengingat bagi para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui taklik talak, penyelesaian permasalahan rumah tangga diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi (Aini & Sholehah, 2024). Dengan demikian, taklik talak memiliki kedudukan yang penting dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam kehidupan perkawinan. perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap orang agar memperoleh kepastian dan keadilan dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks perkawinan, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta memberikan jaminan terhadap hak-hak pihak yang berpotensi dirugikan apabila terjadi pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga (Aini & Sholehah, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kedudukan taklik talak. Sebagian masyarakat bahkan beranggapan bahwa pelanggaran terhadap isi taklik talak atau pengucapan talak oleh suami secara otomatis mengakibatkan putusnya perkawinan tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan perceraian belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi konflik rumah tangga atau pelanggaran terhadap isi taklik talak, penyelesaiannya lebih banyak dilakukan secara informal melalui perceraian di luar pengadilan dibandingkan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dengan praktik yang terjadi di masyarakat (Rijaldi, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menyebabkan terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan serta mengkaji kedudukan dan efektivitas perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai efektivitas perjanjian perkawinan memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya penyelesaian perceraian melalui mekanisme hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber utama dalam penelitian hukum (Soekanto 2001). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan perceraian dan perjanjian perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan (Suyanto, 2022). Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum mengenai perceraian tanpa melalui pengadilan serta efektivitas perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan (Waluyadi & Leliya 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Hukum Dalam Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat yang pernah melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan, diketahui bahwa praktik perceraian di luar pengadilan masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Perceraian tersebut umumnya dilakukan melalui pengucapan talak oleh suami dan disaksikan oleh keluarga atau tokoh agama setempat tanpa adanya proses pemeriksaan dan penetapan dari Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perceraian telah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan agama sehingga tidak diperlukan lagi proses hukum melalui pengadilan (Dzulkifli 2026).

Ketentuan mengenai perceraian sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan masyarakat yang memilih melakukan perceraian tanpa melalui mekanisme hukum tersebut (Nasution et al., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan hukum yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Permasalahan hukum pertama adalah faktor ekonomi. Beberapa informan menyatakan bahwa ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah sering menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan hingga berakhir pada perceraian (Masanah 2026). Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perceraian yang sesuai dengan ketentuan hukum juga menjadi penyebab terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa talak yang diucapkan oleh suami telah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan tanpa harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama (Nunung 2026).

Permasalahan hukum berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa taklik talak merupakan bacaan yang diucapkan setelah akad nikah, namun belum memahami fungsi hukumnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri apabila terjadi pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga (Aminah 2026). Selain itu, masih kuatnya budaya hukum masyarakat yang menganggap perceraian dapat dilakukan cukup melalui talak yang diucapkan oleh suami juga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan (Nur 2026).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum mengenai perceraian belum berjalan secara efektif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi

oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto 1988). Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi faktor yang paling dominan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih kuatnya kebiasaan menyelesaikan perceraian secara informal di luar mekanisme hukum yang berlaku (Dzulrifli 2026). Kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut menghambat terbentuknya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga budaya hukum yang berkembang cenderung apatis terhadap nilai-nilai perlindungan yang menjadi tujuan suatu norma hukum (Sutrisno, 2019). Kondisi tersebut menjelaskan mengapa praktik perceraian tanpa melalui pengadilan masih terus berlangsung meskipun ketentuan hukumnya telah jelas diatur.

Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep efektivitas hukum. Konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila norma hukum yang berlaku mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya (Rijaldi, 2022). Dalam konteks penelitian ini, ketentuan yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi para pihak. Namun, masih ditemukannya praktik perceraian tanpa melalui pengadilan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan, antara lain melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, serta pembinaan keluarga sakinah (Dzulrifli 2026).

Upaya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (Afifah, Fatma, 2024). Dalam konteks perceraian, keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama menjadi penting karena dapat menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak secara adil melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum.

2. Kedudukan Dan Efektivitas Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Meminimalisasi Terjadinya Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), diketahui bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri serta mendorong terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, taklik talak diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap taklik talak hanya sebagai formalitas dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga belum memahami fungsi dan akibat hukumnya secara menyeluruh (Dzulrifli 2026).

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Sopiyan, 2023). Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam hukum keluarga Islam, salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang dikenal adalah taklik talak, yaitu janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan istri. Apabila isi taklik talak dilanggar, maka istri dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Anggita, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan taklik talak pada dasarnya memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Taklik talak tidak hanya berfungsi sebagai pengingat bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan rumah tangga yang berpotensi menimbulkan perceraian harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan adanya taklik talak, para pihak diharapkan memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sepihak di luar pengadilan (Afadi & Sari, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas taklik talak masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perceraian cukup dilakukan melalui pengucapan talak oleh suami tanpa perlu melalui proses pemeriksaan dan penetapan dari Pengadilan Agama (Dzulkifli 2026). Selain itu, terdapat pula masyarakat yang belum memahami bahwa pelanggaran terhadap isi taklik talak tidak secara otomatis mengakibatkan putusnya perkawinan. Padahal, Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, taklik talak bukan merupakan sarana untuk melakukan perceraian secara langsung, melainkan instrumen perlindungan hukum yang pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku (Arif, 2026).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, keberadaan taklik talak memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan. Taklik talak menjadi dasar bagi istri untuk memperoleh perlindungan hukum apabila suami melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Selain itu, penyelesaian sengketa rumah tangga melalui Pengadilan Agama juga memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak-hak istri, hak anak, serta kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian. Oleh karena itu, keberadaan taklik talak memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan (Daulay & Muhammad, 2026).

Selain berkaitan dengan kepastian hukum, taklik talak juga mencerminkan adanya perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak seseorang agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain (Bediona et al., 2024). Dalam konteks perkawinan, taklik talak merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak istri serta mendorong para pihak untuk menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka perlindungan hukum represif dapat diperoleh melalui penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Efektivitas taklik talak dalam meminimalisasi perceraian tanpa melalui pengadilan juga dapat dikaitkan dengan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ketentuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kematangan fisik, mental, emosional, dan intelektual calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kematangan tersebut penting karena pasangan yang menikah pada usia yang lebih dewasa diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk memahami kedudukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang memiliki akibat hukum. Dengan pemahaman tersebut, pasangan suami istri diharapkan lebih mampu menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana dan tidak mudah mengambil jalan perceraian, terlebih perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun pada dasarnya mendukung efektivitas taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan perceraian dalam kehidupan rumah tangga (Saepullah et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai taklik talak antara lain melalui bimbingan perkawinan (Bimwin), penyuluhan hukum perkawinan, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta penjelasan mengenai kedudukan taklik talak sebelum dan sesudah pelaksanaan akad nikah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami taklik talak sebagai bacaan formalitas, tetapi juga memahami fungsi hukumnya sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan (Dzulkifli 2026).

Keberadaan taklik talak juga berkaitan dengan tujuan hukum berupa keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (Chandra, 2025). Dalam konteks perkawinan, keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak secara seimbang. Taklik talak memberikan kesempatan kepada istri untuk memperoleh keadilan apabila suami melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Selain itu, apabila perceraian tidak dapat dihindari, penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan hak-hak para pihak secara adil, termasuk mengenai nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya setelah perceraian (Baihaqi, 2021). Perlindungan hukum terhadap anak harus senantiasa diutamakan dalam setiap proses hukum yang melibatkan keluarga, termasuk dalam perkara perceraian, sehingga hak-hak anak sebagai pihak yang rentan tidak terabaikan (Waluyadi, 2009). Dengan demikian, taklik talak tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan berupa taklik talak memiliki peran penting dalam meminimalisasi terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan. Meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan akibat hukumnya, keberadaan taklik talak tetap menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, serta mendorong penyelesaian perceraian melalui mekanisme hukum yang berlaku (Kurniawan, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan praktik perceraian tanpa melalui pengadilan yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur perceraian, kurangnya pemahaman terhadap fungsi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, faktor ekonomi, serta masih kuatnya budaya hukum masyarakat yang menganggap talak di luar pengadilan telah cukup untuk mengakhiri perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum mengenai perceraian belum berjalan secara efektif sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, taklik talak memiliki kedudukan penting sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan perceraian tanpa melalui pengadilan karena memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan. Namun, efektivitasnya masih belum optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum oleh KUA dan pihak terkait agar masyarakat lebih memahami pentingnya penyelesaian perceraian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Abdurrokhim, S. I., & Jannati, H. I. Khusaeri. (2025). Taklik Talak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Mashlahat Abu Ishak Asy-Syatibi. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 150–163.
- Afadi, A. A., & Sari, N. (2024). The Relevance Of Taklik Talak In The Context Of Modern Family And Marriage. *Proceedings Ices*, 1, 493–500.
- Afifah, Fatma, S. W. (2024). Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152.
- Aini, Q., & Sholehah, W. (2024). Peran Taklik Talak Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *Al-Fattah : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1(1), 37–47.
- Anggita, D. (2022). Analisis Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*. <http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimhum/Article/View/1084%0ahttp://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimhum/Article/Viewfile/1084/1125>
- Arif, R. (2026). *Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah Perspektif Masalah Mursalah*.
- Baihaqi, A. (2021). Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(2), 74–97.
- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.1111/Dassollen.Xxxxxxx>
- Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana. (2026). *Konsep Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam : Pengertian , Undang Dan Khi*. 10, 8736–8745.
- Chandra, A. F. Naufal Kusuma; H. Zanati; H. Alyanti. (2025). *Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran*. 1–14. <https://doi.org/10.1111/Praxisa.Xxxxxxx>
- Daulay, R. F. N., & Muhammad, A. S. (2026). *Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/Pa.Sbr*. 14, 91–107.
- Deni Yusu Permana, E. Sutrisno. (2022). *Di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut*. 13(2), 81–94.
- Ezra Nabilla Nasution, Maria Rosalina, D. T. H. (2018). Tinjauan Yuridis Perceraian Di Bawah Tangan: Perspektif Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal El-Qonuny*, 4(Nasution, Muhammad Arsad, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh,' Jurnal El-Qonuny, 4 (2018), 157–70), 158–160.
- Hafizh, A. (2019). Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Fasya*, 35(2), 15.
- Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kumala, W., Syahputra, A., & Firmansyah, H. (2025). Perceraian Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Janda (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan). *Jurnal Ilmu Negara*, 8, 344–357. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/6132/1/> Toto Tohir-

Fsh.Pdf

- Kurniawan. (2025). *Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Nasution, E. N., Rosalina, M., Hum, M., & Hendri, D. T. (2026). *Tinjauan Yuridis Perceraian Di Bawah Tangan : Perspektif Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 6(1), 25118–25122.
- Nita, M. Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan*.
- Pratama, A. R., Hidayah, N., Septiani, A., Anggraini, R., Aliya, S., Sabrinah5, & Andini, S. (2025). *Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia*. 3(3), 317–330.
- Rijaldi, E. (2022). *Taklik Talak Sebagai Faktor Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Saepullah, A., Shodikin, A., & Leliya, L. (2023). *Pembaruan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner)*. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 234. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V8i2.15705>
- Sopiyan, M. (2023). *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Muhammad Sopiyan*. 06(2).
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Wirjono, N. R. (2025). *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Sebelum Putusan Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Berlaku (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/Pn Purwokerto)*. *Wajah Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V9i1.1563>
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Radbruch, Gustav. 1961. *Einführung in die Rechtswissenschaft (Introduction to Jurisprudence)*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Waluyadi., Leliya, 2022, *Cara praktis menulis skripsi dan tesis*, Deepublish, Yogyakarta.
- Dzulkifli Lubis, Kepala KUA, Wawancara (Kabupaten Indramayu, 19 Januari 2026)
- Dodo , Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Kabupaten Indramayu, 26 Januari 2026)